



KEPUTUSAN KEPALA DESA BALUTI
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BALUTI
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA BALUTI,

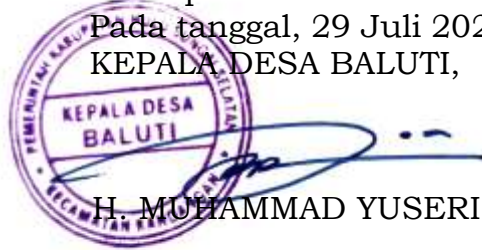
- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
 - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Baluti, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Baluti tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Baluti Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baluti
Pada tanggal, 29 Juli 2024
KEPALA DESA BALUTI,



H. MUHAMMAD YUSERI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALUTI
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA BALUTI
KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BALUTI

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KELOMPOK KADARKUM	KETERANGAN
1.	H. MUHAMMAD YUSERI	BALUTI	Ketua	KEPALA DESA BALUTI
2.	HERMAWAN AISA PUTRA	BALUTI	Sekretaris	KASI KESPEL
3.	SALADERI	BALUTI	Anggota	BABINKAMTIBMAS
4.	MASRANI	BALUTI	Anggota	BABINSA
5.	MUJENI	BALUTI	Anggota	KETUA TP. PKK DESA BALUTI
6.	SORAYA	BALUTI	Anggota	ANGGOTA TP. PKK DESA BALUTI
7.	MOHAMAD SALEH	BALUTI	Anggota	KETUA RK. I
8.	SURIANI	BALUTI	Anggota	KETUA RK. II
9.	H. HADERI	BALUTI	Anggota	KETUA RK. III
10.	H. BAHRUDDIN	BALUTI	Anggota	KETUA RK. VI
11.	ARTUK SABERAN	BALUTI	Anggota	KETUA RT. 01
12.	ADI RIZWAN	BALUTI	Anggota	KETUA RT. 02
13.	SYAIPUL MAHPUDIN	BALUTI	Anggota	KETUA RT. 03
14.	JUNAIDI	BALUTI	Anggota	KETUA RT. 04
15.	WAHYUNI	BALUTI	Anggota	KETUA RT. 05
16.	SANTI APRINA	BALUTI	Anggota	KETUA RT. 06
17.	AMAT	BALUTI	Anggota	KETUA RT. 07
18.	YULIADI	BALUTI	Anggota	KETUA RT. 08
19.	AHMAD RIFANI	BALUTI	Anggota	KETUA RT. 09

KEPALA DESA BALUTI,



H. MUHAMMAD YUSERI